



PUTUSAN

Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Giovanni Chrestella;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampul Komplek Tenun Residen No.9 L
Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah/ Jl.Merbau
No.10 G Kel.Sekip Kec.Medan Petisah;
7. Agama : Buddha;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Giovanni Chrestella ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa Giovanni Chrestella ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021
Terdakwa ditanggguhkan Penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Giovanni Chrestella ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa Giovanni Chrestella ditahan dalam tahanan rutan oleh :

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021

Terdakwa Giovanni Chrestella ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukumnya Herry L Tobing, S.H dan Christina Nurmaya Dewi, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Giovanni Chrestella** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan terdakwa **Giovanni Chrestella** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon agar:

1. Menyatakan Terdakwa Giovanni Chrestella tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Giovanni Chrestella dari Dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Giovanni Chrestella dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa Giovanni Chrestella dari dalam tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Giovanni Chrestella di hadapan masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil dan mempertimbangkan hal hal yang meringankan Terdakwa yakni:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa merupakan Atlit Catur Sumatera Utara yang masih berprestasi mengharumkan nama Sumatera Utara dimana usia Terdakwa masih sangat muda dan masih menjalani masa depan yang panjang;
3. Dengan adanya trauma psikis Terdakwa akibat laporan Felix Julius, dimana justru Terdakwalah yang sesungguhnya menjadi korban, akan tetapi di hadpan hukum posisi Terdakwa jadi terbalik dengan posisi Felix Julius, hal mana membuat kesehatan psikis Terdakwa menjadi terganggu dan masih harus menjalani perawatan kejiwaan pada dokter Juskitar SP.Kj sebagai lanjutan atas penanganan dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
4. Bahwa Terdakwa sesungguhnya adalah korban pelecehan seksual dari Felix Julius yang telah berjanji akan menikahi Terdakwa, akan tetapi justru Felix Julius malah melaporkan Terdakwa demi menghindari janji yang telah diucapkannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana Tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **Giovanni Chrestella** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan April di Tahun 2021 bertempat di Jln Sampul

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Tenun Residen No.9 L Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi korban luka”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

----- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 04.00 wib waktu itu saksi korban sedang berada di kamar lantai 2 di kos kosan 9L Tenun Residen bersama dengan pacar saksi korban yaitu terdakwa dan kemudian handphone milik terdakwa yang saksi korban pegang tiba-tiba terjatuh dan membuat terdakwa marah kepada saksi korban dan tiba-tiba terdakwa langsung menendang selangkangan saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa memegang alat vital terdakwa sambil meringis kesakitan, sehingga saksi korban tidak ingat lagi terdakwa ada beberapa kali menendang selangkangan saksi korban yang mana tendangan tersebut mengenai alat vital saksi korban dan setelah saksi korban terjatuh terdakwa langsung menendang wajah saksi korban sehingga mengakibatkan gigi saksi korban rompal dan mata saksi korban memar dan memerah yang mengakibatkan saksi korban mengalami:

Hasil pemeriksaan :

Pada pasien ditemukan luka perdarahan pada selaput mata kiri dan memar pada kelopak mata kiri serta kanan. Ditemukan beber lecet wajah dan area perut yang sudah menghitam. Ditemukan memar dan bengkak pada kantong buah zakar serta memar dan bengkak pada area tukang kemaluan kanan

Kesimpulan :

Pada pasien terdapat luka perdarahan pada selaput mata kiri dan bengkak kedua kelopak mata, luka lecet di wajah dan perut yang menghitam dan memar serta bengkak pada kantung buah zakar dan tulang kemaluan kanan Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 717/27/VER/042021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani dr.Arya Yudha Rahman dari Rumah Sakit Siloam Hospital.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Felix Julius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Polsek Medan Baru dan Keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam BAP Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib saat itu saksi sedang berada di kamar lantai 2 di kos kosan 9 L Tenun Residen Saksi bersama dengan Terdakwa dan kemudian handphone milik terdakwa yang saksi pegang tiba-tiba terjatuh dan membuat terdakwa marah kepada saksi dan tiba-tiba terdakwa langsung menendang selakangan saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga saksi terjatuh dan kemudian terdakwa memegang alat vital terdakwa sambil meringis kesakitan;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi Terdakwa ada beberapa kali menendang selakangan saksi yang mana tendangan tersebut mengenai alat vital saksi dan setelah saksi terjatuh terdakwa langsung menendang wajah saksi sehingga mengakibatkan gigi saksi rompal dan mata saksi memar dan memerah yang mengakibatkan saksi mengalami pendarahan di alat vital Saksi;
- Bahwa Saksi sempat harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sering bertengkar dan pada sebelum kejadian Hp Terdakwa jatuh tersebut, Terdakwa juga ada memukul Saksi karena Saksi tidak mencuci kamar mandi;
- Bahwa Saksi sewa kamar kost hanya untuk Saksi sendiri, tapi Terdakwa yang datang untuk tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri dan tidak ada janji untuk menikahi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi tersebut;

2. **Jeffrey Pratama** di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Felix Julius karena Saksi dengan Felix Julius adalah bersaudara sepupu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka pada kemaluan Saksi Felix Julius namun ada keluhan pada saat Saksi Felix Julius berjalan;
 - Bahwa ada peristiwa lain sebelumnya pada Bulan Februari Saksi Felix Julius ada menelpon Saksi karena saat itu Saksi Felix Julius ditilang, setelah Saksi ngomong sama Polisi yang menilang, Polisi bilang Saksi Felix Julius dalam keadaan berdarah.
 - Bahwa Saksi ada bertemu dengan Felix Julius tanggal 22 di Tebing;
 - Bahwa yang membawa Saksi Felix Julius adalah orangtuanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar; (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)
3. **Betty** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan Keterangan yang Saksi berikan pada waktu itu sudah benar semuanya;
 - Bahwa Terdakwa adalah kemenakan Saksi dan setahu Saksi Terdakwa dengan Felix Julius adalah berpacaran;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana kejadiannya sehingga Felix Julius mengalami luka luka sehingga sampai harus dirawat ke rumah sakit, hanya saja pada waktu itu Felix Julius bilang kalau Terdakwalah yang melakukannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban yaitu Felix Julius dan hubungan Terdakwa dengan Saksi Felix Julius adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Felix Julius sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa adalah sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap Saksi Felix Julius yaitu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 tempatnya di Kos Kosan 9L Tenun Residen;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Felix Julius;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Felix Julius masuk kamar Terdakwa dengan berniat memperkosa Terdakwa dengan cara menindih tubuh Terdakwa, 1 (satu) tangan Felix Julius mencekik leher Terdakwa dan 1 (satu) tangan Felix Julius meraba kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa berusaha untuk bangkit dengan mendorong tubuh Felix Julius;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Husnah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa adalah hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian ketika peristiwa menurut Felix Julius ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi ini Terdakwa membenarkannya;

2. **Gibson Marpaung**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Felix Julius dan mereka sudah 3 (tiga) tahun hidup bersama di Kos kosan 9L Tenun Residen tersebut dan mereka tinggal dalam 1 (satu) kamar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Saksi Felix Jullius dan Terdakwa bertengkar;
- Bahwa Saksi Felix Julius kalau mengendarai mobi selalu arogan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian ketika peristiwa menurut Felix Julius ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi Felix Julius dengan bercak merah diwajahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

3. **Donna Rumia Nasrani**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi Indah yang mengajak Saksi untuk membantu permasalahan hukum yang dihadapi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian ketika peristiwa menurut Felix Julius ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa ada teman Terdakwa dan korban, yang bernama Clara yang diajak Saksi untuk menguatkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Indah Dameria Ratananti Lumban Tobing**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak ada di tempat kejadian ketika peristiwa menurut Felix Julius ianya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban Felix Julius dan Terdakwa sudah 4 (empat tahun) berpacaran dan mereka selalu bersama;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari Terdakwa pernah memberikan kunci dengan alasan akan ke Tebing, waktu itu sekitar jam 04.00 Wib;
- Bahwa Saksi pernah datang kekosan Terdakwa, dan pada saat Saksi datang kekosan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui akan di perkosa oleh Saksi Felix Julius;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Felix Julius dan Terdakwa pernah membuat surat perjanjian untuk satu sama lain tidak selingkuh;
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi ini Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling kenal dan mempunyai hubungan sebagai pacaran;
- Bahwa Saksi korban tinggal Kos di Jln Sampul Komplek Tenun Residen No.9 L Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah sedangkan Terdakwa ikut tinggal bersama dengan Saksi korban di kos tersebut 1 (satu) kamar;
- Bahwa ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi korban di kamar tempat kos tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 sekitar jam 04.00 Wib dimana Terdakwa telah menendang selangkangan korban dan menendang muka Saksi korban;
- bahwa Hasil pemeriksaan dokter ditemukan:
Pada pasien ditemukan luka perdarahan pada selaput mata kiri dan memar pada kelopak mata kiri serta kanan. Ditemukan beber lecet wajah dan area perut yang sudah menghitam. Ditemukan memar dan bengkak pada kantong buah zakar serta memar dan bengkak pad area tukang kemaluan kanan;

Kesimpulan :



Pada pasien terdapat luka perdarahan pada selaput mata kiri dan bengkak kedua kelopak mata, luka lecet di wajah dan perut yang menghitam dan memar serta bengkak pada kantung buah zakar dan tulang kemaluan kanan Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 717/27/VER/042021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani dr.Arya Yudha Rahman dari Rumah Sakit Siloam Hospital

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang dikenal dengan delik “penganiayaan”; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun teks Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak ada kata “barang siapa” maupun kata “dengan sengaja” akan tetapi unsur tersebut dianggap sudah meekat dengan unsur “penganiayaan” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pelakunya adalah setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh undang undang, oleh karena Terdakwa **Giovanni Chrestella** memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “penganiayaan” menurut yurisprudensi adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, dengan demikian akan dipertimbangkan fakta fakta di bawah ini:

- Bahwa hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 04.00 wib waktu itu saksi korban Felix Julius sedang berada di kamar lantai 2 di kos kosan di Jln Sampul Komplek Tenun Residen No.9 L Kel.Sei Putih Barat Kec.Medan Petisah bersama dengan pacar saksi korban yaitu Terdakwa dan kemudian handphone milik terdakwa yang saksi korban pegang tiba-tiba terjatuh dan membuat terdakwa marah kepada saksi korban dan tiba-tiba terdakwa langsung menendang selakangan saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh dan kemudian terdakwa memegang alat vital terdakwa sambil meringis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesakitan, sehingga saksi korban tidak ingat lagi terdakwa ada beberapa kali menendang selangkangan saksi korban yang mana tendangan tersebut mengenai alat vital saksi korban dan setelah saksi korban terjatuh terdakwa langsung menendang wajah saksi korban sehingga mengakibatkan gigi saksi korban rompal dan mata saksi korban memar dan memerah yang mengakibatkan saksi korban mengalami:

Hasil pemeriksaan :

Pada pasien ditemukan luka perdarahan pada selaput mata kiri dan memar pada kelopak mata kiri serta kanan. Ditemukan beber lecet wajah dan area perut yang sudah menghitam. Ditemukan memar dan bengkak pada kantung buah zakar serta memar dan bengkak pada area tukang kemaluan kanan

Kesimpulan :

Pada pasien terdapat luka perdarahan pada selaput mata kiri dan bengkak kedua kelopak mata, luka lecet di wajah dan perut yang menghitam dan memar serta bengkak pada kantung buah zakar dan tulang kemaluan kanan, sesuai dengan Visum Et Repertum No : 717/27/VER/042021 tanggal 27 April 2021 yang ditandatangani dr.Arya Yudha Rahman dari Rumah Sakit Siloam Hospital;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan ternyata perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban Felix Julius telah mengakibatkan saksi Felix Julius mengalami luka perdarahan pada selaput mata kiri dan memar pada kelopak mata kiri serta kanan dan ditemukan beberapa lecet wajah dan area perut yang sudah menghitam juga ditemukan memar dan bengkak pada kantung buah zakar serta memar dan bengkak pada area tukang kemaluan kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melakukan “penganiayaan”, karena itu Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberikan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah main hakim sendiri;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar membebaskan hukuman Terdakwa maka Majelis tidak sependapat dengan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur unsur dari Pasal yang didakwakan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Giovanni Chrestella** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Giovanni Chrestella dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vernando Agus Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2135/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)